

**HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA
NOMOR 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**

SKRIPSI

Oleh:

LUKI AKMAL IBAT

NIM 210201110121



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA
NOMOR 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**

SKRIPSI

Oleh:

LUKI AKMAL IBAT

NIM 210201110121



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA NOMOR 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2 Desember 2025
Penulis,


Luki Akmal Ibat
NIM 210201110121

HALAMAN PERSETUJUAN


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Luki Akmal Ibat NIM 210201110121 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA NOMOR 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi


Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 2 Desember 2025
Dosen Pembimbing


Miftahuddin Azmi, M.HI
NIP. 198710182023211013

PENGESAHAN SKRIPSI


PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Luki Akmal Ibat 210201110121, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA NOMOR 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2025 dengan Dewan Penguji:


1. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H.
NIP. 197410292006401001

()
Ketua

2. Miftahudin Azmi, M.HI
NIP. 198710182023211013

()
Dosen Pembimbing

3. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

()
Anggota

Malang, 2 Desember 2025



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Luki Akmal Ibat
NIM : 210201110121
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Miftahuddin Azmi, M.HI
Judul Skripsi : Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Perkara Nomor
1253/Pdt.G/2023/Pa.Bgl Perspektif Masalah Mursalah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 13 Februari 2025	Pertemuan pertama dan penyerahan proposal	
2	Selasa, 25 Februari 2025	Konsultasi Bab I	
3	Rabu, 5 Maret 2025	Revisi Bab I	
4	Senin, 10 Maret 2025	Konsultasi Bab II	
5	Rabu, 12 Maret 2025	Revisi BAB II	
6	Senin, 14 April 2025	ACC Proposal Skripsi	
7	Rabu, 15 Oktober 2025	Konsultasi BAB I, II, III	
8	Rabu, 29 Oktober 2025	Revisi BAB III	
9	Rabu, 13 November 2025	Revisi BAB III	
10	Senin, 19 November 2025	ACC Skripsi	

Malang, 19 November 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

MOTTO

الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا انْتَلَفَ وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ

"Ruh-ruh itu diibaratkan seperti tentara yang saling berpasangan, yang saling mengenal sebelumnya akan menyatu dan yang saling mengingkari akan berselisih."

(HR. Bukhari dan Muslim)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, Rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Perkara Nomor 1253/Pdt.G/2023/Pa.Bgl Perspektif Masalah Mursalah” sehingga dapat peneliti menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah memberikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Semoga kita dapat tergolong ke dalam orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan pelayanan yang diberikan dengan sangat baik, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahudin Azmi, M.H., selaku Dosen wali sekaligus dosen pembimbing skripsi peneliti selama menempuh perkuliahan di kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang peneliti mengucapkan banyak terima kasih, karena dengan sabar membimbing, memotivasi, dan memberikan saran selama perkuliahan.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti banyak mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi selama ini.
7. Bapak Luqman Hakim dan Ibu Umi Kulsum, selaku kedua orang tua peneliti yang sangat peneliti sayangi dan selalu memberikan semangat, nasihat, serta motivasinya baik berbentuk moril ataupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
8. Teman-teman Pondok Pesantren Al-Islam khususnya Ilham Mubarak, Bagas, Adit, Hilmi, Habib, dan teman-teman pondok yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah memberikan semangat dan menemani healing ketika lelah dengan semua masalah yang ada.
9. Adek Ayu Agustin, selaku seorang yang lumayan istimewa yang tak pernah lelah mengingatkan untuk mengerjakan skripsi ini. Memberikan motivasi, semangat dan dukungan hingga terselesaikan skripsi ini.
10. Serta seluruh elemen lain yang belum peneliti sebutkan, namun pernah membantu peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan mudah dan lancar. Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
11. Terakhir untuk diri saya sendiri, yang sudah mampu menyelesaikan skripsi

ini dengan segala kekuatan, terima kasih sudah bertahan dan terus berjuang. Banyak harapan yang harus dicapai dan banyak hal yang menunggumu dimasa depan. Selamat melanjutkan perjuangan, ini bukan akhir dari segalanya.

Dengan terselesainya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah peneliti peroleh selama ini perkuliahan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah sempurna dan luput dari kekhilafan, peneliti sangat mengharapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya.

Malang, 16 November 2025
Peneliti



Luki Akmal Ibat
NIM: 210201110121

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan makalah akademis, penggunaan kata asing sering kali tidak dapat dihindari. Menurut Pedoman Umum Ortografi Bahasa Indonesia, kata-kata asing umumnya ditulis (dicetak) dengan huruf miring. Dalam konteks bahasa Arab, ada pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Di bawah ini Anda akan menemukan tabel pedoman transliterasi sebagai referensi untuk menulis makalah akademis.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	`
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	`
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOCAL

Seperti halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal ganda atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang simbolnya berbentuk tanda atau harakat, ditranskripsikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

Khususnya, ketika membaca ya' nisbat, tidak boleh diganti dengan "i", tetapi tetap ditulis dengan "iy", sehingga tetap dapat menggambarkan ya' nisbat di akhir. Begitu pula dalam wau, "aw" ditulis setelah fatha, seperti contoh berikut, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
خير	Fathah dan ya	Ay	Khayrun
قول	Fathah dan Wau	Aw	Qawlun

C. MADDAH

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
بائى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
بي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
بؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. TA' MARBUTHAH (ة)

Ta' Marbûthah (ة) ada dua transliterasinya, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup karena mendapat fatha, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) mati atau mendapat sukun martabat, transliterasinya adalah [h]. Jika kata yang berakhiran Ta' Marbûthah (ة) diikuti oleh kata berkata sandang al- dan kedua kata itu dibaca terpisah, maka Ta' Marbûthah (ة) ditransliterasi dengan ha (h). Contoh: المدرسة الرسالة menjadi arrisalah lilmudarrisah.

Atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasi dengan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya. Contoh: رحمة الل في menjadi fii Rahmatillah.

E. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (َ َ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: ar rajul

F. KATA SANDANG DAN LAFDH AL-JALALAH

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma‘arifah (ال) Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan..

Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun

Billâh ‘azza wa jalla

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif.

Contoh: mas ulun

H. NAMA DAN KATA ARAB TERINDONESIAKAN

Pada dasarnya, kata apa pun yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dalam sistem transliterasi. Jika kata tersebut merupakan nama Arab dari bahasa Indonesia atau bahasa Arab yang diindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dalam sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia,

dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al- Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan b ukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
1. Hak Istri Pasca Perceraian.....	9
2. Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Al-Ghazali.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Metode Penelitian.....	21
H. Metode Pengolahan Data.....	24
I. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II	28
TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Perceraian dan Cerai Gugat	28
B. Maslahah Mursalah	40
BAB III.....	48
HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl Mengenai Perkara Cerai Gugat.....	48

B. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Dalam Pemberian Nafkah <i>Iddah</i> , <i>Mut'ah</i> Dan <i>Madhiyah</i> Pada Perkara Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl Meliputi Hak Perempuan Pasca Perceraian.	55
BAB IV	63
PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

ABSTRAK

Luki Akmal Ibat. 2025. **Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Perkara Nomor 1253/Pdt.G/2023/Pa.Bgl Perspektif Masalah Mursalah**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing : Miftahudin Azmi, M.HI.

Kata Kunci : Hak Istri, Perceraian, Masalah Mursalah

Putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk mengistilahkan perceraian. Perceraian dikenal dengan istilah *thalaq* atas inisiatif dari suami. Akibat yang timbul dari perceraian (*thalaq*) pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam adalah kewajiban suami untuk memenuhi sejumlah hak istri setelah perceraian, di antaranya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah*. Demikian ini selaras dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Yang Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang mengadili perkara perempuan, kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak melakukan nusyuz.

Probematika yang demikian akan dikaji dengan menggunakan perspektif *masalah muursalah* dengan beberapa tujuan yakni Mendeskripsikan pertimbangan hakim pada putusan perkara nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl mengenai perkara cerai gugat. Menganalisis tinjauan masalah mursalah dalam pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* pada perkara nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl meliputi hak perempuan pasca cerai gugat. Penelitian ini merupakan hukum normatif sebagai salah satu bentuk penelitian kepustakaan dan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approche*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan pengadilan hanya mengabulkan gugatan cerai tanpa memutuskan hak-hak istri seperti *mut'ah* dan *iddah*. Hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum dan kurangnya responsif hakim terhadap pemenuhan hak istri pasca cerai gugat. Berdasarkan prinsip masalah mursalah yang dikembangkan oleh Al-Ghazali, hakim dalam kasus perceraian seharusnya tidak hanya menekankan pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan manfaat dan kemudharatan bagi semua pihak.

ABSTRACT

Luki Akmal Ibat. 2025. **The Wife's Rights After Divorce in Case Number 1253/Pdt.G/2023/Pa.Bgl: The Perspective of Maslahah Mursalah**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Supervisor: Miftahudin Azmi, M.HI.

Keywords: Wife's Rights, Divorce, Maslahah Mursalah

Dissolution of marriage is a legal term used in the Marriage Law to describe divorce. Divorce is known as thalaq, initiated by the husband. The consequences of divorce (thalaq) under Article 149 of the Compilation of Islamic Law are the husband's obligation to fulfill a number of his wife's rights after the divorce, including maintenance during the iddah (waiting period), mut'ah (waiting period), and madhiyah (waiting period). This aligns with Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2018, which accommodates Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 concerning adjudication of women's cases, and the husband's obligations due to divorce towards wives who do not perform nusyuz (waiting period).

Such problematics will be studied using the perspective of maslahah muursalah with several objectives, namely: Describing the judge's considerations in the decision of case number 1253 / Pdt.G / 2023 / PA.Bgl regarding the case of divorce lawsuit. Analyzing the review of maslahah mursalah in providing iddah, mut'ah and madhiyah maintenance in case number 1253 / Pdt.G / 2023 / PA.Bgl including women's rights after divorce lawsuit. This research is a normative law as one form of library research and the approach in this research uses a case approach.

The results of this study indicate that court decisions only grant divorce claims without deciding on the wife's rights, such as mut'ah and iddah. This demonstrates weak legal protection and a lack of responsiveness on the part of judges to fulfilling the wife's rights after the divorce is filed. Based on the principle of maslahah mursalah developed by Al-Ghazali, judges in divorce cases should not only emphasize the termination of the marital relationship, but also consider the benefits and harms for all parties.

ملخص

Pdt.G/2023/Pa.Bgl/لوكي أكمل إبات. ٢٠٢٥. حقوق الزوجة بعد الطلاق في القضية رقم ١٢٥٣
منظور مصلحة الأحوال الشخصية. أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا
مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج
المشرف: مفتاح الدين عزمي، ماجستير في الشريعة الإسلامية

الكلمات المفتاحية: حقوق الزوجة، الطلاق، المصلحة الزوجية

فسخ الزواج مصطلح قانوني يُستخدم في قانون الزواج لوصف الطلاق. يُعرف الطلاق بالطلاق، وهو طلاقٌ يبادر به الزوج. وتتمثل عواقب الطلاق (الطلاق) بموجب المادة 149 من مجمع الشريعة الإسلامية في التزام الزوج بالوفاء بعدد من حقوق زوجته بعد الطلاق، بما في ذلك النفقة خلال فترة العدة، والمتعة، والمضية. ويتماشى هذا مع تعميم المحكمة العليا رقم 3 لعام 2018، الذي يستوعب لأحة المحكمة العليا رقم 3 لعام 2017 بشأن الفصل في قضايا النساء، والتزامات الزوج بسبب الطلاق تجاه الزوجات اللاتي لا يؤدين النشوز (فترة العدة).
ستدرس هذه الإشكالية من منظور المصلحة المرسلّة، وذلك لتحقيق عدة أهداف، وهي: وصف اعتبارات القاضي في قراره في القضية رقم ١٢٥٣/Pdt.G/٢٠٢٣/PA.Bgl/ المتعلقة بدعوى الطلاق. تحليل مراجعة المصلحة المرسلّة في تحديد العدة والمتعة والنفقة المتوسطة في القضية رقم ١٢٥٣/Pdt.G/٢٠٢٣/PA.Bgl/، بما في ذلك حقوق المرأة بعد الطلاق. يُعد هذا البحث قانوناً معيارياً، وهو أحد أشكال البحث المكتبي، ويعتمد في منهجه على دراسة الحالة.
تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن أحكام المحاكم تقتصر على منح دعاوى الطلاق دون الفصل في حقوق الزوجة، كالمُتعة والعدة. وهذا يُظهر ضعف الحماية القانونية وتقصير القضاة في الوفاء بحقوق الزوجة بعد رفع دعوى الطلاق. واستناداً إلى مبدأ المصلحة المرسلّة الذي وضعه الغزالي، ينبغي على القضاة في قضايا الطلاق ألا يركزوا فقط على إنهاء العلاقة الزوجية، بل أن ينظروا أيضاً في المصالح والمفاسد لجميع الأطراف.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membina keluarga merupakan bagian dari fitrah manusia untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan hidup. Tujuan tersebut dapat terwujud apabila hak dan kewajiban antara suami dan istri dipenuhi sebagai konsekuensi dari adanya ikatan perkawinan. Dalam hubungan perkawinan, kesadaran serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Sebaliknya, ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dapat menimbulkan konflik yang berpotensi berujung pada perpecahan dan perceraian.

Putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk mengistilahkan perceraian. Secara moral, perceraian sebagai suatu perbuatan halal namun dimurkai oleh Allah SWT. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. رواه الدارقطني.¹

"Perkara yang halal namun dibenci Allah yaitu talaq." (HR Ad -Daruquhni).

Perceraian dapat dipertimbangkan jika mengandung unsur kemaslahatan, terutama ketika semua upaya perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak

¹ Al-maktabah Asy-syamilah V-II, Minhat al-Qarib al-Mujib fi al-Radi 'ala ibad al-Salib, Bab Ibahatu at-Talaq fi al-Islam, Juz II, h. 668.

berhasil menghasilkan kebaikan. Dalam hal ini, perceraian menjadi alternatif yang lebih konstruktif bagi kedua belah pihak. Secara ideal, perkawinan diharapkan berlangsung hingga akhir hayat, namun dalam kenyataan, perceraian kadang menjadi pilihan terakhir. Oleh karena itu, perceraian harus dipandang sebagai langkah yang serius dan diambil dengan pertimbangan yang matang.²

Dalam hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah *thalaq* atas inisiatif dari suami. Akibat yang timbul dari perceraian (*thalaq*) pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam adalah kewajiban suami untuk memenuhi sejumlah hak istri setelah perceraian, di antaranya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah*. Nafkah *iddah* adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri selama masa *iddah* (masa tunggu). Nafkah *mut'ah* adalah pemberian yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai penghibur atas penderitaan akibat perpisahan. Nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang belum diberikan oleh suami sebelum perceraian, yang mencakup kewajiban nafkah masa lalu.³ Nafkah *madhiyah* merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya. Dasar hukum kewajiban memberikan nafkah adalah Surat At-Thalaq Ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

² Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), 147.

³ Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, no. 1 (2021): 43-44
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/11874/pdf_1

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁴

Dalam hadist juga disebutkan:

حُذِيَ مَا يَكْفِيكَ وَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.”⁵

Demikian itu, dalam hadist tersebut juga dijelaskan bahwa berhak seorang istri untuk mengambil harta dari suaminya sebagai sarana dalam mencukupi kebutuhannya bersama anak-anaknya.

Putusnya perkawinan juga dapat terjadi atas inisiatif istri yakni cerai gugat, namun akibat hukum dari cerai gugat tidak diatur pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib: a. memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*; b. memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*; d. memeberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”⁶

Akibat hukum dari cerai gugat diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, Q.S Al-Talaq ayat 7.

⁵ Al-maktabah Asy-syamilah V-II, Sunan Ibnu Majjah, Bab Maa Lil Mar’ah Min Maal Zaujiha, Juz II, h. 769.

⁶ Pasal 149, Kementrian Agama RI. Kompilasi Hukum Islam, 2018, 73.

1 Tahun 1974 tetapi tidak menjelaskan secara rinci kewajiban suami pasca perceraian tersebut. Pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 poin (c) menjelaskan: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.⁷ Kedua dasar hukum tersebut dirasa menjadi suatu hal yang mengikat dalam setiap perkara cerai talak wajib bagi mantan suami untuk memberikan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah*. Hal ini cenderung terjadi diskriminatif bagi perkara cerai gugat, dimana dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur mengenai konsekuensi yang sama seperti perkara cerai talak sebelum dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018.⁸

Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan, kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak melakukan nusyuz dapat meliputi pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah*, sepanjang tidak terbukti melakukan nusyuz.⁹ Ketentuan dalam SEMA ini diterapkan dan dijadikan dasar hukum seperti pada putusan nomor 1149/Pdt.G/2022/PA.Mgt, pada putusan ini hakim menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), serta *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Begitu juga pada putusan nomor

⁷ Pasal 41C Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Fahadil Amin Al Hasan, "Hak Istri Menuntut *Mut'ah*, Nafkah *Iddah*, Dan Nafkah *Madlyah* Dalam Perkara Cerai Gugat, (2024): <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/673-hak-istri-menuntut-mut-ah-nafkah-iddah-dan-nafkah-madlyah-dalam-perkara-cerai-gugat-oleh-fahadil-amin-al-hasan>

⁹ Bagian III Hukum Keluarga , Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

4879/Pdt.G/2022/PA.Jt menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai, berupa nafkah *Iddah* sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan atau untuk 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), yang dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai.

Berbeda dengan Putusan Hakim Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl, di mana penggugat tidak mencantumkan hak nafkah *iddah*, *mut'ah*, maupun *madhiyah* dalam petitumnya, dan pengadilan juga tidak memberikan hak tersebut. Namun, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara *ex officio* jika ditemukan fakta bahwa suami adalah penyebab perceraian yang diajukan oleh istri. Dalam kasus ini, penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz, dan alasan penggugat mengajukan cerai gugat adalah karena suami tidak memberikan nafkah lahir batin selama kurang lebih tujuh bulan.

Pada Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl, hakim mengadili mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* dan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat. Pada poin tersebut menjelaskan bahwa penggugat tidak mencantumkan hak nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah*, serta hakim juga tidak berinisiatif untuk memberikan nafkah tersebut secara *ex officio*.

Pemberian hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat meskipun tidak tercantum pada petitum penggugat juga diperkuat dengan adanya Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama poin (f), yang berbunyi: Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya

tidak terbukti berbuat *nusyuz*.¹⁰ Setelah peneliti telusuri dalam putusan tersebut hakim tidak mempertimbangkan kemaslahatan bagi pihak istri dikarenakan berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I dan Ketua Komisi Yudisial R.I Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Seorang Hakim dituntut berlaku adil. Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang.¹¹ Jika dikaitkan dengan kode etik tersebut, hakim seharusnya mempertimbangkan untuk memberikan hak-hak istri pasca perceraian, mengingat bahwa dalam kasus ini, pihak istri tidak mendapatkan keuntungan yang seimbang.

Dalam situasi tersebut, untuk mencapai keputusan yang adil ketika hukum positif tidak memberikan jawaban yang jelas, hakim dapat menggunakan ijtihad berdasarkan prinsip *masalahah*. *Maslahah al-Mursalah* secara istilah menurut Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ. وَلَسْنَا نَعْنِي ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبِ الْمَنْفَعَةِ مَقَامُ صِدْقِ الْخَلْقِ وَصَلَاخِ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَامٍ صِدْقِهِمْ لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمَحَافَظَةَ عَلَى

¹⁰ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 159.

¹¹ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I dan Ketua Komisi Yudisial R.I Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, 6.

مَقْصُودُ الشَّرْعِ

“Pada dasarnya masalah adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindari dari kemadharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindari dari kemadharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksud dengan masalah adalah memelihara tujuan-tujuan syara.”¹²

Berkaca dari pembahasan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Perkara Nomor 1253/Pdt.G/2023/Pa.Bgl Perspektif Masalah Mursalah”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan perkara nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl mengenai perkara cerai gugat?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* pada perkara nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl meliputi hak perempuan pasca cerai gugat?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pertimbangan hakim pada putusan perkara nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl mengenai perkara cerai gugat.
2. Menganalisis tinjauan *masalah mursalah* dalam pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* pada perkara nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl meliputi hak perempuan pasca cerai gugat.

¹² Al-Ghazali, *Al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fiqh Jilid 1 Penerjemah: Masturi Irham dan Malik Supar* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2022), 563.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap semua pihak yang membaca dan terlibat langsung dalam penelitian ini dapat mengambil manfaat dari penelitian ini sebagaimana berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi peneliti tentang penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam pemberian hak isteri serta mengetahui penerapan tinjauan *masalah mursalah* dalam pemberian hak istri pasca perceraian pada perkara cerai gugat.
- b. Menambah khazanah keilmuan khususnya di Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, diharapkan juga menjadi sumber informasi yang berharga untuk penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 serta wawasan *masalah mursalah* dalam memberikan hak-hak istri pasca perceraian, khususnya dalam konteks perkara cerai gugat.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran tentang kajian penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan tinjauan *masalah mursalah* dalam pemberian hak istri pasca perceraian pada perkara cerai gugat.

E. Definisi Operasional

Dalam upaya menghindari adanya multitafsir dalam pemahaman penulisan yang akan berdampak pada kesenjangan pengetahuan, dengan demikian perlu adanya penjabaran untuk memberikan pemahaman terkait permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Maka dari itu, permasalahan yang akan dijabarkan antara lain:

1. Hak Istri Pasca Perceraian

Hak disini berarti kewenangan¹³ seorang istri menerima segala sesuatu dari mantan suaminya setelah perceraian. Hak-hak tersebut meliputi nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah*.

- a. Nafkah *Iddah* adalah pemberian nafkah yang diberikan oleh suami kepada mantan istri selama masa *iddah*, yaitu periode waktu setelah perceraian sebelum mantan istri diperbolehkan menikah kembali. Tujuannya adalah untuk memastikan mantan istri memiliki dukungan finansial yang layak selama masa penyesuaian diri.
- b. Nafkah *Mut'ah* adalah pemberian yang diberikan oleh suami kepada mantan istri sebagai penghibur setelah perceraian. Pemberian ini bertujuan untuk memberikan dukungan emosional dan finansial kepada mantan istri yang telah diceraikan.
- c. Nafkah *Madhiyah* adalah nafkah yang belum diberikan oleh suami

¹³ Tim Penyusun Kamus besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 514.

selama pernikahan dan menjadi utang yang harus dibayarkan setelah perceraian. Nafkah ini mencakup kewajiban nafkah yang tidak dipenuhi suami selama pernikahan.

2. Perspektif *Maslahah Mursalah* Al-Ghazali

Secara bahasa kata *mashlahah* semakna dengan kata manfaah yang berarti manfaat atau perbaikan. Selain itu juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik/bermanfaat.¹⁴ Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa *maslahah* pada prinsipnya bermakna mendatangkan kemanfaatan atau menghalau kemudharatan. Namun, menurut Al-Ghazali, *maslahah* yang dimaksud bukan sekadar manfaat duniawi atau menghindari bahaya, melainkan sesuatu yang lebih mendalam. Al-Ghazali menekankan bahwa *maslahah* adalah upaya untuk menjaga dan memelihara tujuan syariat (*maqashid asy-syari'ah*), yang mencakup lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁵

Al-Ghazali membedakan *maslahah* menjadi beberapa kategori berdasarkan pengakuan syariat, yaitu:¹⁶

- a. *Maslahah Mu'tabarah*: Kemaslahatan yang diakui oleh syariat dengan adanya dalil yang mendukungnya.
- b. *Maslahah Mulgha*: Kemaslahatan yang ditolak oleh syariat karena bertentangan dengan dalil.
- c. *Maslahah Mursalah*: Kemaslahatan yang tidak disebutkan secara

¹⁴ Ahmad Abd. Madjid, *Mata Kuliah Ushul Fiqih* (Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah, 1991), 88.

¹⁵ Al-Ghazali, Al-Ghazali, *Al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fiqh Jilid 1 Penerjemah: Masturi Irham dan Malik Supar*, 563.

¹⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fiqh Jilid 1 Penerjemah: Masturi Irham dan Malik Supar*, 561.

eksplisit dalam dalil tetapi sejalan dengan tujuan syariat.

Tujuan pokok dari konsep *maslahah* menurut Al-Ghazali adalah memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariat. Hal ini menjadikan *maslahah* sebagai landasan penting dalam penetapan hukum Islam untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dan mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu ini berguna untuk menemukan perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dan pijakan dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan yaitu

Pertama Anggraini, 2022, “Pemberian Nafkah *Iddah* Dan *Mut’ah* Terhadap Istri Yang *Nusyuz* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam(Studi Putusan Hakim NO. 677/Pdt.G/2016/PA.Bn).” Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Penelitiannya berfokus pada analisis pemberian nafkah *iddah* dan *mut’ah* kepada istri yang *nusyuz* dalam Putusan No. 677/Pdt.G/2016/PA.Bn perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif. Sehingga didapati pada penelitian tersebut hukum

Positif, pemberian *Mut'ah* kepada istri yang *nusyuz* dalam kasus cerai talak pada Putusan Nomor 677/Pdt.G/2016/PA.Bn, pemberian tersebut hukumnya sah atau boleh, tetapi pemberian nafkah *iddah* kepada istri yang *nusyuz* menyalahi ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Menurut hukum Islam pemberian *Mut'ah* dan Nafkah *iddah* kepada istri yang *nusyuz* dalam kasus cerai talak pada Putusan Nomor 677/Pdt.G/2016/PA.Bn, pemberian tersebut hukumnya boleh.¹⁷

Perbedaannya pada penelitian ini berfokus pada hak istri pasca perceraian dalam perkara nomor 1253/pdt.g/2023/pa.bgl yang kemudian ditinjau menggunakan perspektif *masalah mursalah* guna mengetahui hak perempuan atas keadilan ekonomi dan sosial pasca perceraian.

Kedua, Siti Anisah, 2019, “Pemberian *Mut'ah* Dan Nafkah *Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat” mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang. Penelitiannya berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat dan bagaimana pelaksanaan isi putusan atas pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat. penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁸

Jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengolahan

¹⁷ Anggraini, “Pemberian Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Terhadap Istri Yang *Nusyuz* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Hakim NO. 677/Pdt.G/2016/PA.Bn)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Syariah (Bengkulu, 2022).

¹⁸ Siti Anisah, “Pemberian *Mut'ah* Dan Nafkah *Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, Fakultas Hukum (Magelang, 2019).

data yang digunakan yaitu teknik analisis data *deskriptif normatif*, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Sehingga didapati meskipun perceraian diajukan oleh isteri (cerai gugat) tetapi isteri tidak terbukti *nusyuz* maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada bekas isterinya. Putusan hakim tersebut mengakodominasi pendapat madzhab Hanafi. Penerapan hak *ex officio* hakim tersebut juga menyimpangi ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBG yang menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut, namun demikian putusan tersebut tidak melanggar asas *ultra petita*.

Perbedaannya pada penelitian ini berfokus pada hak istri pasca perceraian dalam perkara nomor 1253/pdt.g/2023/pa.bgl yang kemudian ditinjau menggunakan perspektif *maslahah mursalah* guna mengetahui hak perempuan atas keadilan ekonomi dan sosial pasca perceraian yang diketahui bahwa dalam putusan tersebut istri tidak terbukti melakukan *nusyuz*.

Ketiga, Kabila Ahmadi Romli Al Idrus, 2020, “Nafkah *Iddah* Dan *Mut’ah* Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi’i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas” mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul skripsi “Nafkah *Iddah* Dan *Mut’ah* Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi’i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas”. Meninjau terkait analisa hak memperoleh nafkah *iddah* dan *mut’ah* istri ketika menggugat cerai suaminya dalam putusan nomor

854/Pdt.G/2010/PA Pas, perspektif madzhab Syafi'i.¹⁹

Perbedaannya pada penelitian ini berfokus pada hak istri pasca perceraian dalam perkara nomor 1253/pdt.g/2023/pa.bgl yang kemudian ditinjau menggunakan perspektif *masalah mursalah* guna mengetahui hak perempuan atas keadilan ekonomi dan sosial pasca perceraian yang diketahui bahwa dalam putusan tersebut istri tidak terbukti melakukan *nusyuz*.

Keempat, Rossa Ameilia Putri, 2024. Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi “Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Gugatan Rekonvensi Perspektif *Masalah Mursalah* (Studi Kasus Putusan Verzet Nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg)” meninjau putusan verzet yang akibat dari cerai talak adalah suami dibebankan untuk membayar kepada bekas istri berupa hak nafkah madliyah, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *iddah*. Terkait penentuan besaran biaya pembayarannya tidak diatur dengan jelas baik dari hukum positif maupun hukum Islam. Hakim dalam menentukan tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh istri, dan mempertimbangkan kembali untuk memutus perkara tersebut agar memberi maslahat guna mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁰

Penelitian termasuk dalam jenis penelitian *library research* (penelitian

¹⁹ Kabila Ahmadi Romli Al Idrus, “Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah (Malang, 2020).

²⁰ Rossa Ameilia Putri, “Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Gugatan Rekonvensi Perspektif *Masalah Mursalah* (Studi Kasus Putusan Verzet Nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah (Malang, 2024).

kepuustakaan) yang bersifat hukum normatif, dengan pendekatan kasus. Untuk prosedur pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu, pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah madliyah, *mut'ah* dan *iddah* menggunakan dasar hukum UndangUndang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, PERMA No. 3 Tahun 2017, Kitab Syarqawi Tahrir, dan Kitab Tasyrihul Mustafidzin dengan melakukan tinjauan perspektif *Maslahah Mursalah*.

Perberdaannya pada penelitian terdahulu menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah madliyah, *mut'ah* dan *iddah* menggunakan dasar hukum UndangUndang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, PERMA No. 3 Tahun 2017, Kitab Syarqawi Tahrir, dan Kitab Tasyrihul Mustafidzin, sedangkan pada penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara nomor 1253/pdt.g/2023/pa.bgl yang kemudian ditinjau menggunakan perspektif *maslahah mursalah* guna mengetahui hak perempuan atas keadilan ekonomi dan sosial pasca perceraian yang diketahui bahwa dalam putusan tersebut istri tidak terbukti melakukan *nusyuz*.

Kelima, Ridho Zakaria, 2024. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dengan Judul Skripsi “Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Prespektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi pada Kelurahan Rajabasa Raya Gang Marga Anak Tuha Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung)”.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hak-hak istri pasca perceraian dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah penelitian lapangan sehingga untuk memperoleh data peneliti melakukan wawancara. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan wawancara secara langsung, sumber data sekunder yaitu pendukung dari sumber data primer yang diperoleh dari buku literatur.²¹

Hasil dari penelitian ini, pertama pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian di Kelurahan Rajabasa Raya Gang Marga Anak Tuha tidak terpenuhi, mantan suami dari kelima responden tidak memberikan nafkah masa *iddah* dan *mut'ah* hanya 1 responden yang memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya. Selain itu, mantan suami melupakan segala kewajibannya sebagai ayah baik itu dalam hal nafkah, merawat, mendidik dan menjaga sang anak. Kedua, suami tidak memenuhi nafkah pasca perceraian pada masyarakat Kelurahan Rajabasa Raya Gang Marga Anak Tuha Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung ialah dikarenakan faktor ekonomi, faktor ketidakpedulian, faktor kurangnya pemahaman agama, dan faktor kelalaian atas tanggung jawab.

Perbedaannya pada penelitian ini berfokus pada hak istri pasca perceraian dalam perkara nomor 1253/pdt.g/2023/pa.bgl yang kemudian ditinjau

²¹ Ridho Zakaria, "Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi pada Kelurahan Rajabasa Raya Gang Marga Anak Tuha Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah (Lampung, 2024).

menggunakan perspektif *maslahah mursalah* guna mengetahui hak perempuan atas keadilan ekonomi dan sosial pasca perceraian yang diketahui bahwa dalam putusan tersebut istri tidak terbukti melakukan *nusyuz*.

Keenam Salma dan Nadila Awad, berjudul “Hak Nafkah Bagi Isteri yang Menggugat Cerai dengan Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga,” dipublikasikan dalam *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* pada tahun 2021.

Penelitian ini membahas tentang hak nafkah bagi istri yang menggugat cerai suaminya dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan yang diharapkan menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan seringkali terganggu oleh kekerasan, yang lebih sering dialami oleh perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang melibatkan analisis terhadap berbagai sumber ilmiah dan hukum terkait. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak nafkah yang diberikan kepada istri setelah perceraian.

Hasil dari penelitian ini, Penelitian ini menemukan bahwa dalam Islam, jika perceraian terjadi karena istri tidak menaati suami, maka perceraian tersebut disebut *khulu'* dan istri harus memberikan *iwadl* kepada suami. Namun, dalam hukum Indonesia, jika istri menggugat cerai suaminya karena kekerasan dalam rumah tangga yang berkelanjutan dan tidak melakukan *nusyuz*, maka hakim berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk mencapai kemaslahatan bagi kedua pihak. Penelitian ini menekankan bahwa hakim dapat menetapkan

nafkah *iddah* secara *ex officio* jika istri yang menggugat cerai tidak melakukan nusyuz dan merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak istri pasca perceraian, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.²²

Perbedaannya pada penelitian ini berfokus pada hak istri pasca perceraian dalam perkara nomor 1253/pdt.g/2023/pa.bgl yang kemudian ditinjau menggunakan perspektif *maslahah mursalah* guna mengetahui hak perempuan atas keadilan ekonomi dan sosial pasca perceraian yang diketahui bahwa dalam putusan tersebut istri tidak terbukti melakukan *nusyuz*.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
1	“Pemberian Nafkah <i>Iddah</i> Dan <i>Mut’ah</i> Terhadap Istri Yang <i>Nusyuz</i> Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Hakim NO. 677/Pdt.G/2016/PA.Bn).” Anggraini, 2022, Universitas Islam Negeri	Analisis pemberian nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut’ah</i> kepada istri yang <i>nusyuz</i> dalam Putusan No. 677/Pdt.G/2016/ PA.Bn yang dikaji dalam perspektif hukum positif dan perspektif hukum Islam.	Meneliti tentang nafkah <i>iddah</i> dan nafkah <i>mut’ah</i>	Penelitian terdahulu berfokus pada pemberian nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut’ah</i> pada perkara cerai talak namun istri terbukti berbuat <i>nusyuz</i> . Sedangkan ini berfokus pada pemberian nafkah <i>iddah</i> , <i>mut’ah</i> dan <i>madhiyah</i> pada perkara cerai gugat dimana istri

²² Salma dan Nadila Awad, “Hak Nafkah Bagi Istri yang Menggugat Cerai dengan Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, No. 2 (2021): 105-112 <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almutjahid>

	Fatmawati Sukarno Bengkulu.			tidak <i>nusyuz</i> .
2	“Pemberian <i>Mut’ah</i> Dan Nafkah <i>Iddah</i> Dalam Perkara Cerai Gugat” Siti Anisah, 2019, Universitas Muhammadiyah Magelang.	Pertimbangan hukum hakim dan pelaksanaan isi putusan dalam pemberian <i>mut’ah</i> dan nafkah <i>iddah</i> dalam perkara cerai gugat.	Meneliti tentang nafkah <i>iddah</i> dan nafkah <i>mut’ah</i> pada perkara cerai gugat	Penelitian terdahulu berfokus pada pemberian nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut’ah</i> pada perkara cerai gugat yang diputus secara <i>ex officio</i> , yang mana menurut peneliti hal tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR (Herzien Inlandsch Reglement)/ Pasal 189 ayat (3) RBG (Rechtreglement voor de Buitengewesten). Sedangkan pada penelitian ini hakim tidak menggunakan hak <i>ex officio</i> untuk memberikan nafkah <i>iddah</i> , <i>mut’ah</i> , <i>madhiyah</i> , sedangkan istri terbukti tidak <i>nusyuz</i> .
3	“Nafkah <i>Iddah</i> Dan <i>Mut’ah</i> Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab	Analisa <i>ratio decidendi</i> majelis hakim dalam memutus perkara nomor	Meneliti tentang nafkah <i>iddah</i> dan nafkah <i>mut’ah</i> pada perkara cerai gugat	Penelitian terdahulu berfokus pada pemberian nafkah <i>mut’ah</i> pada perkara cerai

	Syafi'i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas” Kabila Ahmadi Romli Al Idrus, 2020, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	854/Pdt.G/2010/P A Pas tentang nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> dikaji dengan menggunakan perspektif madzhab Syafi'i.		gugat untuk istri yang terbukti <i>nusyuz</i> yang mana bertentangan dengan fiqh mazhab Syafi'i. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pemberian nafkah <i>iddah</i> , <i>mut'ah</i> dan <i>madhiyah</i> pada perkara cerai gugat tinjauan <i>masalah mursalah</i> .
4	Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Gugatan Rekonvensi Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> (Studi Kasus Putusan Verzet Nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg)	Analisis pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah <i>madliyah</i> , <i>mut'ah</i> dan <i>iddah</i> menggunakan dasar hukum Undang Undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, PERMA No. 3 Tahun 2017, Kitab Syarqawi Tahrir, dan Kitab Tasyrihul Mustafidzin	Analisis terhadap hak istri pasca perceraian.	Menganalisis pertimbangan hakim menggunakan nomor 3 tahun 2018 yang berfokus pada hak istri pasca perceraian dalam perkara nomor 1253/pdt.g/2023/pa.bgl yang kemudian ditinjau menggunakan perspektif <i>masalah mursalah</i> .
5	Pemenuhan Hak-Hak Istri	Analisis yang dilakukan	Analisis terhadap hak	Menganalisis pertimbangan

	Pasca Perceraian Dalam Prespektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi pada Kelurahan Rajabasa Raya Gang Marga Anak Tuha Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung)	untuk mengetahui hak-hak istri pasca perceraian dalam prespektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	istri pasca perceraian.	hakim menggunakan SEMA nomor 3 tahun 2018 yang berfokus pada hak istri pasca perceraian dalam perkara nomor 1253/ptd.g/2023 /pa.bgl yang kemudian ditinjau menggunakan perspektif <i>masalah mursalah</i> .
6	Hak Nafkah Bagi Isteri yang Menggugat Cerai dengan Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga	Analisis yang dilakukan untuk memahami bagaimana hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak nafkah yang diberikan kepada istri setelah perceraian.	Meneliti tentang nafkah <i>iddah</i> , <i>mut'ah</i> , dan <i>madhiyah</i> pada perkara cerai gugat	Penelitian terdahulu berfokus pada hak nafkah yang harus diberikan kepada istri yang menggugat cerai karena kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pemberian nafkah <i>iddah</i> , <i>mut'ah</i> dan <i>madhiyah</i> pada perkara cerai gugat tinjauan <i>masalah mursalah</i> .

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data penelitian yang nantinya akan mencapai tujuan tertentu. Maka seorang peneliti dituntut untuk memahami serta mengetahui

metode dan sistematika yang akan digunakan dalam penelitian untuk mengungkap sebuah fakta melalui kegiatan ilmiah.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian berkonsep dengan mengkaji apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai *kaidah* atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.²³ Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau *kaidah* hukum dilakukan dalam praktik hukum.²⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan mempelajari Putusan Hakim Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl. Penelitian mengkaji SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan tinjauan *masalah mursalah*.

²³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 124.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

²⁵ Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, 146-147.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini ada dua bentuk sumber data yang akan dijadikan pusat informasi atau data yang digunakan untuk memenuhi tujuan penelitian, sumber data tersebut adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian adalah putusan hakim pada perkara Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku yang berkaitan dengan topik penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis maupun peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku serta penelitian-penelitian yang membahas tentang hak-hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data yang diperlukan, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan Metode studi kepustakaan (*library research*). Metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mencari, mengumpulkan dan mengkaji beberapa referensi yang relevan dengan pembahasan, serta mengambil bahan-bahan tertulis atau kutipan dari beberapa pendapat para ahli dalam setiap karyanya yang ada kaitanya dengan objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data putusan perkara nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

H. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan Bahan Hukum (*Editing*)

Pemeriksaan bahan hukum atau data yaitu pemeriksaan atau mengoreksi kembali apakah data yang terkumpul sudah cukup jelas, sudah benar dan sesuai atau relevan dengan objek penelitian.

2. Klasifikasi (*Clasifying*)

Dalam konteks ini peneliti melakukan pengelompokan semua data

sesuai dengan variabel rumusan masalah, pertama penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan ketentuan-ketentuan dibolehkannya hakim melaksanakan hak *ex officio* pada perkara cerai gugat ketika istri tidak menuntut nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah*.

3. Verifikasi

Verifikasi dilakukan untuk memilih, memeriksa kebenaran data yang diperoleh guna mencari kesesuaian dengan variabel teori yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk kata yang mudah dipahami dengan baik, yakni menganalisis Putusan Nomor 1253/pdt.g/2023/PA.bgl dengan menggunakan perspektif *masalah mursalah*.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Merupakan Langkah yang terakhir dari pengelolaan data, dengan cara menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memahami penulisan, maksud dan tujuan penelitian ini secara garis besar, hal ini diperlukan agar penelitian yang akan dilakukan terarah dan sistematis. Dengan demikian, peneliti menggunakan sistematika penulisan ini yang disusun dalam lima bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Yang

akan peneliti uraikan dalam sistematika pembahasan ini.

Bab I Pendahuluan, dalam pendahuluan menjelaskan secara komprehensif dalam bentuk gambaran awal dari penelitian. Pendahuluan ini berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan yang membuat tertarik penulis untuk meneliti tentang judul yang dibahas, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai skripsi yang dibahas.

Bab II Kajian Teoritis, Tinjauan Pustaka tentang landasan teori yang membahas terkait pokok-pokok teori yang membangun kerangka penelitian ini tentang perceraian dan gugat, *nuyuz*, Hak *Ex officio*, dan *Teori Masalah mursalah* dengan tujuan tinjauan pustaka yang telah peneliti paparkan diataskan, akan memberikan sebuah landasan bagi tahap penelitian peneliti selanjutnya.

BAB III Pembahasan, Hasil Penelitian dan Analisis yang disajikan dalam bentuk data-data yang telah diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mana kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Perkara Nomor 1253/Pdt.G/2023/Pa.Bgl Perspektif Masalah Mursalah. Setelah itu, penelitian ini akan meninjau putusan hakim dalam pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* pada perkara nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl dalam hal hak perempuan atas keadilan ekonomi dan sosial pasca perceraian yang kemudian melakukan tinjauan dengan menggunakan teori masalah mursalah

BAB IV Penutup, Penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi, yang berisi kesimpulan dan pemaparan secara singkat, padat, dan jelas berkaitan dengan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk poin rumusan. Pada bab ini, dan terdapat saran-saran. Selain itu pada bagian yang terakhir disini juga berisi tentang daftar pustaka, lampiranlampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perceraian dan Cerai Gugat

1. Definisi Perceraian

Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) perceraian berasal dari kata cerai yang memiliki arti pisah atau putusnya suatu hubungan sebagai suami istri, yang mana pada kata bercerai sendiri memiliki arti menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.²⁶

Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 38 yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena; 1. Kematian, 2. Perceraian, dan 3. Atas keputusan pengadilan.²⁷

2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah tuntutan hak ke pengadilan (bisa dalam bentuk

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 278.

²⁷ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

tulisan atau lisan) yang di ajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya. Penggugat adalah istri yang mengajukan perceraian, dan Tergugat adalah suami. Gugatan diajukan oleh pengugat pada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa dan merupakan suatu landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kata cerai gugat bermakna gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.²⁸

Namun cerai gugat atau gugatan cerai secara khusus dalam KHI makna cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan kediaman tanpa izin suami.²⁹ Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.³⁰

3. Macam-Macam Gugat Cerai Oleh Istri

Gugat cerai yaitu perceraian yang dilakukan oleh istri kepada suami. Cerai model ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada pengadilan agama. Dan perceraian tidak dapat terjadi

²⁸ Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

²⁹ Pasal 132 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

³⁰ Pasal 133 ayat 2, Kompilasi Hukum Islam, 65.

sebelum pengadilan agama memutuskan secara resmi. Ada dua istilah yang digunakan pada kasus gugat cerai oleh istri, yaitu *Fasakh* dan *khulu'*.³¹

a. *Fasakh*

Secara bahasa *fasakh* berarti membatalkan yakni membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Adapun secara istilah *fasakh* ialah pembatalan ikatan perkawinan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami³², dalam kondisi di mana:

- 1) Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut;
- 2) Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya);
- 3) Suami tidak melunasi mahar (maskawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadi- nya hubungan suami istri); atau
- 4) Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinnaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri.³³

³¹ Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munkahat*, (Jakarta: Kencana 2020), 149

³² Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munkahat*, 149

³³ Ibid, 150.

Dasar pokok dari hukum *fasakh* adalah seorang atau suami istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh *syara'* sebagai seorang suami atau istri. Hal ini mengakibatkan salah seorang atau kedua suami istri itu tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan juga dalam keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk keadaannya. Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri, maka hakim berhak memutuskan (*tafriq*) hubungan perkawinan antara keduanya. Menurut Wahbah Zuhaili ada tiga aspek perbedaan substansial antara *fasakh* dan *thalaq*:³⁴

- 1) Aspek substansial bahwa *fasakh* dapat disebut batalnya akad, atau hilangnya ikatan pernikahan, sementara *thalaq* sendiri dapat diartikan sebagai berakhirnya sebuah akad, namun tidak berpengaruh terhadap hilangnya akad terkecuali setelah terjadi *thalaq ba'in*.
- 2) Aspek kausalitas (sebab akibat) bahwa *fasakh* terkadang bisa saja terjadi karena faktor eksternal (*thari'atin*) pada akad itu sendiri, yang dapat menganulir adanya hubungan perkawinan. Atau faktor internal (*muqaranatin*) yang dapat menghalangi terjadinya

³⁴ Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munkahat*, 150.

pernikahan sejak awal. Dalam konteks pertama seperti murtadnya istri, atau ada pertalian kuat antara suami dan orangtua istri/anaknya istri, atau sebaliknya pertalian dari pihak istri (yang dapat dihukumi haram karena ada pertalian *mushaharah*). Sementara dalam konteks kedua seperti otoritas kedua belah pihak pasangan suami istri dalam menentukan berlangsung tidaknya hubungan pernikahan, dan wanita yang dikawinkan pada laki-laki yang tidak sepadan (*kufu*) atau perkawinan yang di bawah kadar mahar *mitsil*.

- 3) *Fasakh* sama sekali tidak mengurangi terhadap bilangan-bilangan talak yang menjadi potensi bagi laki-laki, sementara talak itu sendiri dapat mengurangi terhadap bilangan-bilangan talak.

Dalam hal ini Wahbah Zuhaili juga memberi catatan bahwa perpisahan karena *fasakh* tidak termasuk dalam bilangan talak, terkecuali disebabkan “*riddah*” maka menurut perspektif Hanafi disebut talak secara paksa. Kemudian perpisahan yang disebabkan *fasakh* bilamana terjadi sebelum adanya dukhul tidak ada keharusan membayar mahar. Sementara thalaq terjadi sebelum dukhul dikenai kewajiban bagi laki-laki membayar separuh mahar.

b. *Khulu'*

Khulu' adalah kesepakatan penceraian antara suami istri atas permintaan istri dan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami. *Khulu'* disebut dalam QS. al-Baqarah (2): 229:

الطَّلَقَ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”³⁵

Efek hukum yang ditimbulkan oleh *fasakh* dan *khulu'* adalah talak *ba'in sughra*, yaitu hilangnya hak rujuk pada suami selama masa *iddah*. Artinya, apabila lelaki tersebut ingin kembali kepada mantan istrinya maka ia diharuskan melamar dan menikah kembali dengan perempuan tersebut. Sementara itu, istri wajib menunggu sampai masa *iddahnya* berakhir apabila ingin menikah dengan laki-laki yang lain.³⁶

Iddah adalah masa tunggu bagi istri yang diceraikan talak oleh suami atau karena gugat cerai oleh istri. Dalam masa *iddah*, seorang perempuan yang diceraikan tidak boleh menikah dengan siapa pun sampai masa *iddahnya* habis atau selesai. Bagi istri yang ditalak *raj'i* (talak satu atau talak dua) maka suami boleh kembali ke istri (rujuk) selama masa *iddah* tanpa harus ada akad nikah baru. Adapun apabila

³⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Q.S Al-Baqarah ayat 229.

³⁶ Armia dan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munkahat*, 151.

suami ingin rujuk setelah masa *iddah* habis, maka harus ada akad nikah yang baru. Rincian masa *iddah* sebagai berikut:³⁷

- 1) Perempuan yang ditinggal mati suaminya, maka *iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari, baik sang istri sudah dicampuri (hubungan intim) atau belum.
- 2) Istri yang diceraikan saat sedang hamil, maka masa *iddahnya* sampai melahirkan.
- 3) Istri yang ditalak tidak dalam keadaan hamil dan masih haid secara normal, maka masa *iddahnya* tiga kali haid yang sempurna.
- 4) Jika wanita yang dijatuhi talak itu masih kecil, belum mengeluarkan darah haid atau sudah lanjut usia yang sudah menopause (berhenti masa haid), maka *iddahnya* adalah tiga bulan.
- 5) Wanita yang pernikahannya *fasakh*/dibatalkan dengan cara *khulu'* atau selainnya, maka cukup baginya menahan diri selama satu kali haid.
- 6) Wanita yang diceraikan-talak sebelum ada hubungan intim, maka tidak ada masa *iddah*.

c. Nusyuz

Secara umum *nusyuz* bermakna suami atau istri meninggalkan kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga yang membawa

³⁷ Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munkahat*, 152.

kerenggangan hubungan di antara keduanya. Salah satu contoh *nusyuz* dari pihak suami yaitu tidak mau menggauli istri dan tidak mau memberikan hak-hak, sedangkan *nusyuz* dari pihak istri yakni meninggalkan rumah tanpa seizin suami, membangkang dari perintah suami, dan sebagainya.³⁸ *Nusyuz* istri disebutkan juga pada KHI yang berbunyi “Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.”³⁹ Akibat hukum dari istri yang *nusyuz* yakni istri tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari pihak suami.⁴⁰

1. Dasar Hukum *Nusyuz*

Kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari adanya konflik antara suami dan istri. Tidak jarang konflik tersebut mengarah ke perbuatan *nusyuz*. Hal ini diperkuat dengan adanya ayat Al-Qur'an yakni pada Surah An-Nisa ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّмُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika

³⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 193.

³⁹ Pasal 84, Kementrian Agama RI. Kompilasi Hukum Islam, 2018, 45.

⁴⁰ Pasal 152, Kementrian Agama RI. Kompilasi Hukum Islam, 2018, 74.

suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁴¹

Ayat ini menyatakan kaum laki-laki sebagai pemimpin: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.” Ini menunjukkan bahwa suami memiliki tanggung jawab utama dalam memimpin dan mengatur urusan keluarga, yang didasarkan pada kelebihan yang diberikan Allah kepada mereka, baik secara fisik maupun finansial.

Tanggungjawab nafkah yakni suami diharuskan memberikan nafkah kepada istri, yang merupakan salah satu alasan mengapa mereka dianggap sebagai pemimpin. Hal ini mencakup kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup istri. Perilaku istri yang baik maksudnya istri yang saleh adalah yang taat kepada suami dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Ini mencakup menjaga kehormatan dan harta suami.

Ayat ini juga membahas tindakan yang harus diambil jika seorang istri menunjukkan sikap *nusyuz* (durhaka):

- b) Nasihat: Suami disarankan untuk memberikan nasihat kepada istri agar kembali kepada ketaatan.
- c) Pisah ranjang: Jika nasihat tidak berhasil, suami dapat memisahkan tempat tidur sebagai langkah kedua.

⁴¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, An-Nisa ayat 34.

- d) Pukulan: Sebagai langkah terakhir, jika diperlukan, suami diperbolehkan untuk memukul istri, tetapi dengan pengertian bahwa tindakan ini harus dilakukan dengan cara yang tidak menyakitkan dan bertujuan untuk mendidik, bukan menyakiti.

4. Hak Ex officio

Istilah *ex officio* berasal dari Bahasa Latin yang berarti kerana jabatan tanpa diperlukan lagi pengangkatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan. Hak *ex officio* hakim adalah kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, yang memungkinkan mereka untuk memutuskan atau memberikan hak-hak tertentu, bahkan jika hak tersebut tidak termasuk dalam tuntutan atau permohonan dari pihak terkait. Konsep *hak ex officio* hakim dalam sistem peradilan tercermin dari peran pengadilan yang tidak hanya memutus dan mengadili perkara, tetapi juga mempertimbangkan hukum yang berlaku dan hidup dalam masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁴²

Dalam konteks perceraian, hak *ex officio* hakim memungkinkan

⁴² Syarif Hidayatullah, Husnatul Mahmudah, dan Reni Melati “Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima,” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, no. 1(2022): 89 <https://share.google/0m3oeZip19WjOKnza>

mereka untuk memberikan hak-hak kepada mantan istri, seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah*, walaupun hak-hak tersebut tidak secara *eksplisit* diminta dalam permohonan perceraian. Dalam perkara perceraian hakim dapat memutus lebih lebih dari yang diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.⁴³

Hak *ex officio* dalam hukum formil (hukum acara) memberikan kewenangan kepada hakim untuk bersikap aktif dalam proses penggalian bukti selama persidangan. Dari kewenangan inilah hakim membentuk pertimbangannya, selain dari sumber-sumber hukum yang menjadi rujukan dalam dasar putusannya. Dalam proses pertimbangan hakim memiliki beberapa poin penting dalam pertimbangannya yakni dengan memperhatikan:⁴⁴

- a. duduk perkara sebagaimana tercantum dalam gugatan
- b. kondisi dan keadaan para pihak
- c. fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan
- d. sumber hukum ataupun rujukan hakim yang relevan dengan pokok

⁴³ Danie Setiawan, " Hak Ex Officio Hakim dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Istri dalam Perkara Cerai Talak," *University of Bengkulu Law Journal*, no. 1(2022): 50-51 <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/download/14629/11316>

⁴⁴ Syarif Hidayatullah, Husnatul Mahmudah, dan Reni Melati "Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, no. 1(2022): 94-95 <https://share.google/0m3oeZip19WjOKnza>

perkara, serta

- e. bukti-bukti yang telah diajukan.

Dalam permasalahan ini, hak *ex officio* yang dimiliki hakim berperan dalam menetapkan kewajiban suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat. Meskipun perceraian diajukan oleh istri, suami tetap dapat dibebani kewajiban memberikan nafkah. Besaran kewajiban tersebut diputuskan dan dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan hati nuraninya dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Penetapan hak istri pasca perceraian diberikan untuk menghindari terjadinya kemudharatan bagi mantan istri setelah perceraian berlangsung. Karena adanya keistimewaan yang melekat pada hakim berdasarkan jabatannya, batasan-batasan pertimbangan yang semula terikat secara ketat oleh aturan hukum dapat diperluas melalui penggunaan hak *ex officio*. Hak tersebut memungkinkan hakim untuk memberikan penilaian yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan pemahaman serta pengertian mengenai hak-hak yang masih dapat diterima oleh istri setelah perceraian. Pertimbangan ini tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab suami terhadap mantan istrinya, tetapi juga terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut.⁴⁵

⁴⁵ Danie Setiawan, " Hak Ex Officio Hakim dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Istri dalam Perkara Cerai Talak," *University of Bengkulu Law Journal*, no. 1(2022): 51-52
<https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/download/14629/11316>

B. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *masalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Imam al-Ghazali mengemukakan : “*Maslahah al-Mursalah* adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari *syara'* dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”. Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman *jahiliyah* para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak *syara'* karenanya tidak dinamakan *masalah*. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.⁴⁶

Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut, menurut al Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk

⁴⁶ Hidayatullah, Syarif. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” *al-Mizan*, No. 1(2018):1-136. <https://share.google/she9Qd4fU8JGHqC5B>.

memelihara kelima aspek tujuan *syara'* di atas, maka dinamakan *masalahah*. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara'* tersebut, juga dinamakan *masalahah*.

Pernyataan Al-Ghazali mengenai standar timbangan *mashlahah* tersebut sangatlah tepat. Setiap manusia memiliki ukuran yang berbeda dalam menilai kemaslahatan, dan kebanyakan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, *Syari'* menetapkan ketentuan-ketentuan syariat untuk menciptakan netralitas dalam menimbang kemaslahatan dan mendistribusikan kemanfaatan. Berdasarkan hal tersebut, penentuan kemaslahatan harus berlandaskan standar syariat, bukan sekadar mengikuti hawa nafsu atau rasio semata.⁴⁷

Maka secara konkrit *mashlahah* merupakan antonim (lawan kata) dari mafsadah (kerusakan). Secara literal, *mashlahah* adalah segala sesuatu yang mendorong munculnya suatu perbuatan yang mengandung kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, setiap tindakan seseorang yang menghasilkan manfaat bagi dirinya dapat disebut sebagai *mashlahah*, yaitu penggunaan istilah penyebab untuk menyebut akibatnya.

Dalam terminologi syariat, terdapat berbagai definisi mengenai *mashlahah*. Musthafa Syalbi merangkumnya ke dalam dua pengertian.

⁴⁷ Abdullah Umar dkk., *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri: Purna Siswa Aliyyah 2004 Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien, PP. Lirboyo Kota Kediri, 2008), 254.

Pertama, dalam pengertian *majazi*, *mashlahah* adalah sesuatu yang mengantarkan kepada kemanfaatan. Kedua, dalam pengertian hakiki, *mashlahah* adalah manfaat itu sendiri sebagai akibat dari suatu tindakan, baik berupa kebaikan maupun kemanfaatan. Adapun *al-mursalah* secara harfiah berarti “terlepas”. Dalam konteks pembahasan ini, *mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak terikat oleh pengukuhan maupun penolakan dari *syara'*.⁴⁸

2. Masalah Menurut Kitab Al-Mustashfa

Dalam kitabnya *al-Mustashfa*, al-Ghazali menyebut *masalah mursalah* dengan istilah *istishlah* (إِستِصْلَاح), *istishlah* berarti menerapkan konsep *masalah mursalah*. Al-Ghazali mengemukakan bahwa *masalahah*, yang dikaitkan dengan pengakuan dan kesaksian *syara'*, terbagi menjadi tiga jenis:

- a. *Mashlahah* yang diakui oleh *syara'* sebagai *mashlahah* yang diperhitungkan adalah *mashlahah* yang dijadikan *hujjah*. *Mashlahah* ini secara asli bersumber dari qiyas, yaitu proses menggali hukum berdasarkan logika dari *nash* dan *ijma'*.

Al-Ghazali memaparkan dalil mengenai hal ini pada bagian ketiga, karena hal tersebut merupakan aktivitas pengamatan dalam cara memperoleh hukum dari sumber dalil yang produktif (*mutsmirah*). Contohnya, dalam menetapkan bahwa setiap minuman atau makanan

⁴⁸ Abdullah Umar dkk., *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, 255.

yang memabukkan adalah haram, diqiyaskan kepada *khamr* yang telah diharamkan dengan tujuan menjaga akal, yang merupakan patokan dan syarat dalam pentaklifan. Pengharaman *khamr* oleh *syara'* merupakan dalil yang menunjukkan bahwa *mashlahah* ini harus diperhitungkan.⁴⁹

- b. *Mashlahah* yang dinyatakan oleh *syara'* sebagai batil dan tidak diperhitungkan adalah *mashlahah* yang ditolak berdasarkan kesaksian *syara'* melalui *nash* tertentu. Maksud kalimat diatas mengacu pada konsep *masalahah* yang secara syariat ditolak atau dianggap tidak sah, meskipun secara akal mungkin tampak baik atau menguntungkan. *Syara'* memberikan kesaksian akan kebatilannya melalui *nash* tertentu yang menolak kemaslahatan tersebut. Dengan kata lain, meskipun sesuatu terlihat membawa kemaslahatan, jika syariat menolaknya, maka kemaslahatan itu dianggap batil (tidak sah) dan tidak dijadikan dasar hukum.

Contohnya adalah perkataan seorang ulama kepada salah seorang penguasa yang melakukan persetubuhan di siang hari bulan Ramadhan: "Anda wajib berpuasa dua bulan berturut-turut." Ketika fatwa tersebut mendapat penentangan karena ulama itu tidak memerintahkan sang penguasa membayar *kafarat* dengan memerdekakan sahaya, padahal penguasa tersebut memiliki banyak harta, ulama itu menjelaskan: "Seandainya aku menyuruhnya

⁴⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fiqh Jilid 1 Penerjemah: Masturi Irham dan Malik Supar*, 561.

membayar *kafarat* dengan memerdekakan sahaya, maka itu terlalu ringan baginya sehingga berpotensi terulangnya kembali perbuatan yang sama, karena memerdekakan sahaya adalah perkara yang ringan baginya. Oleh karena itu, *mashlahah* yang ada menuntut agar *kafarat* yang diberlakukan adalah puasa, supaya dia merasa jera."

Hal tersebut merupakan pandangan dan argumen yang batil serta bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an dan prinsip *mashlahah*. Kalimat tersebut menyatakan bahwa pandangan yang melanggar *nash* Al-Qur'an dan mengubah hukuman syariat demi mengikuti keadaan adalah salah dan berbahaya. Jika dipraktikkan, hal ini bisa membuat ulama kehilangan kepercayaan dari penguasa, karena dianggap mengubah hukum asli dan menyesatkan.

- c. *Ketiga, mashlahah yang syara' bersikap abstain* (tidak memberikan penilaian) terhadapnya, yakni tidak menyatakannya sebagai *mashlahah* yang diperhitungkan maupun sebagai *mashlahah* yang batil. *Mashlahah* seperti ini dikenal dengan istilah *mashlahah mursalah*. Pada *mashlahah* ini, tidak ditemukan *nash* khusus dari *syara'* yang menetapkan statusnya, apakah sebagai *mashlahah* yang sah atau yang batil. Oleh karena itu, *mashlahah* ini berada dalam ranah *ijtihad* dan pengamatan.⁵⁰

Sedangkan berdasarkan tingkat kekuatannya, menurut Al-Ghazali

⁵⁰ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fiqh Jilid 1 Penerjemah: Masturi Irham dan Malik Supar*, 562-563.

mashlahah itu sendiri dibagi menjadi tiga:

a. *Al-Maslahah al-Dharuriyat*

Maslahah Dharuriyat adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Jika tidak terpenuhi, akan muncul berbagai kerusakan, bencana, serta kehancuran dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan pada tingkat ini mencakup lima aspek utama, yaitu: 1). Memelihara agama, 2) Memelihara jiwa, 3) Memelihara akal, 4) Memelihara keturunan, dan 5) Memelihara harta. Kelima bentuk kemaslahatan tersebut dikenal dengan istilah *al-mashalih al-khamsah* atau *adh-dharuriyyat al-khamsah*.

b. *Al-maslahah Al-hajiyat*

Maslahah Hajiyat adalah kemaslahatan yang berfungsi untuk menyempurnakan kebutuhan pokok serta menghilangkan berbagai kesulitan yang dihadapi manusia. Kemaslahatan ini berupa ketentuan hukum yang memberikan keringanan dan kemudahan dalam kehidupan manusia.

c. *Al-maslahah Al-tahsiniyat*

Maslahah Tahsiniyat adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap. Kemaslahatan ini bertujuan meningkatkan akhlak dan memperindah perilaku. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi,

maka tidak akan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia, namun tetap dianggap penting untuk kesempurnaan etika dan adab.⁵¹

⁵¹ Firdaus, Ushul Fiqh : Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, (Depok : Rajawali Pers, 2017), 94.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl Mengenai Perkara Cerai Gugat.

Dalam dokumen putusan perkara nomor 1253/Pdt.G/2023/PA. Bgl majelis hakim telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dalam persidangan, majelis memutuskan perkara yang diajukan oleh penggugat berusia 25 tahun dengan profesi wiraswasta. Sementara itu, tergugat yang berumur 36 tahun dan juga berprofesi sebagai wiraswasta, setelah menikah keduanya berdomisili di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Pasuruan. Pengadilan Agama Bangil telah melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen perkara, mendengarkan keterangan dari penggugat, serta memeriksa bukti-bukti surat dan kesaksian yang diajukan.

Pada tanggal 16 Juni 2023 penggugat telah mendaftarkan surat gugatannya terhadap penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil. Penggugat dalam gugatannya menjelaskan alasan-alasan dan dalil untuk memperkuat gugatannya serta mencantumkan penggugat merupakan istri yang sah dari tergugat setelah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 27 November 2020, sebagaimana sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 0601/125/XI/2020. Setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 2 Tahun dan sudah di karuniai seorang anak yang berumur 1 tahun. Sejak awal setelah menikah pada Tahun 2020 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis serta terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya pada bulan

November 2022 tergugat pergi dari rumah selama kurang lebih 7 Bulan dan selama pisah kediaman tersebut tergugat sudah tidak pernah berinisiatif untuk mengajak rukun, tergugat juga sudah tidak pernah bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir *bathin* kepada penggugat dan tergugat juga tidak pernah bertanggungjawab kepada anaknya.⁵²

Penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Tergugat tidak memiliki rasa cinta lagi kepada penggugat sejak setelah Penggugat melahirkan
2. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada penggugat, dan justru tergugat selalu menolak dan akhirnya selalu menghindar tanpa sebab dan alasan yang jelas.
3. Ketika sedang terjadi perselisihan justru tergugat selalu mendiamkan penggugat selama sehari-hari dan tanpa pernah adanya komunikasi yang baik dengan penggugat, padahal penggugat selalu berinisiatif terlebih dahulu untuk mengalah dan meminta maaf.

Alasan penggugat dalam mengajukan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya, yang menegaskan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan istri sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁵³ Hal ini juga didukung oleh ketentuan dalam Pasal 116

⁵² Putusan Perkara Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bg.

⁵³ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memperjelas bahwa alasan-alasan perceraian harus didasarkan pada fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.⁵⁴ Dengan demikian, alasan penggugat menggugat perceraian ini merupakan alasan yang sah dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia yang mengutamakan perlindungan terhadap keberlangsungan rumah tangga yang harmonis namun juga memberi ruang bagi perceraian sebagai jalan terakhir ketika keharmonisan tersebut tidak lagi dapat terwujud.

Pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir secara pribadi di hadapan Majelis Hakim, sementara tergugat tidak hadir tanpa memberikan kuasa kepada siapa pun untuk mewakilinya. Hal ini terjadi meskipun tergugat telah secara resmi dan patut dipanggil oleh pengadilan melalui *relaas* panggilan dengan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl tertanggal 16 Juni 2023 dan 23 Juni 2023, yang masing-masing telah dibacakan di muka persidangan. Ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh alasan atau halangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelum memutus perkara perceraian, Majelis Hakim wajib berusaha menasehati dan memediasi para pihak agar dapat rukun kembali, dan jika mediasi tersebut tidak berhasil, baru hakim melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara, sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dikarenakan tergugat

⁵⁴ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tentang Alasan-Alasan Perceraian.

tidak datang maka mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan penggugat. Namun untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0601/125/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan.⁵⁵

Selain bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi. Saksi pertama berumur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi adalah ayah penggugat.
2. Setelah menikah, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun dan telah memiliki seorang anak.
3. Rumah tangga mereka semula harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan berupa cek-cok mulut.
4. Penyebab perselisihan adalah karena Tergugat sudah tidak memiliki rasa cinta kepada Penggugat. Setelah Penggugat melahirkan, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin dan sering menghindar tanpa alasan jelas.

⁵⁵ Putusan Perkara Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

5. Saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sementara Tergugat tinggal di rumahnya sendiri.
6. Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua berumur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dan merupakan tetangga penggugat. Dalam sumpahnya saksi memberikan keterangan yang sama mengenai penggugat dan tergugat. Setelah pembuktian dari penyampaian 2 orang saksi tersebut penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan terggugat.

Dari keterangan diatas pada saksi pertama sudah sesuai dengan pasal 145 ayat (2) HIR/pasal 172 ayat (2) Rbg⁵⁶ yang menyatakan bahwa dalam hal mengenai keadaan menurut hukum perdata, keluarga sedarah dan semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi. Yang dimaksud tentang keadaan hukum perdata antara lain yatu hubungan perselisihan tentang perkawinan, keturunan dan perceraian. Saksi keluarga diperbolehkan memberi keterangan karena rumah tangga merupakan urusan yang sangat privat. Maka orang yang benarbenar mengetahui keadaan rumah tangga merupakan pihak keluarga yang berpekara itu sendiri. Untuk saksi kedua yaitu merupakan tetangga dekat dari penggugat, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 301 HIR.⁵⁷

⁵⁶ Pasal 145 ayat (2) HIR/Pasal 172 ayat (2) Rbg Tentang Keluarga Sedarah Dan Semenda Tidak Boleh Ditolak Sebagai Saksi.

⁵⁷ Pasal 301 HIR Tentang Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Hukum.

Pada pertimbangan hukum, Majelis hakim menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya yaitu untuk memohon perceraian, yang didasarkan pada fakta bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo, perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangil.

Dalam perihal bukti surat yang diajukan penggugat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0601/125/XI/2020 tanggal 27 November 2020, bukti tersebut dibuat oleh pejabat berwenang dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermaterai cukup dan telah *dinazagelan*, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR, pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.⁵⁸

Majelis Hakim juga menimbang bahwa karena ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan *verstek*, meskipun tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang

⁵⁸ Putusan Perkara Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bg.

menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqon gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.⁵⁹

Setelah melihat bukti-bukti yang ada dari penggugat Majelis Hakim menimbang, bahwa penggugat terikat perkawinan sah dengan tergugat. Selanjutnya penggugat menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis, kemudian penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Kemudian Majelis Hakim menimbang bahwa yang menjadi dalil dalam gugatan penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan tergugat tidak memiliki rasa cinta lagi kepada penggugat. Sejak setelah penggugat melahirkan, tergugat sudah tidak pernah memberikan *nafkah bathin* kepada penggugat, dan justru tergugat selalu menolak dan akhirnya selalu menghindar

⁵⁹ Putusan Perkara Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bg.

tanpa sebab dan alasan yang jelas. Selain itu selama berumah tangga dan ketika sedang terjadi perselisihan justru tergugat selalu mendiamkan penggugat selama sehari-hari dan tanpa pernah adanya komunikasi yang baik dengan penggugat.⁶⁰

Majelis hakim juga menilai bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan untuk perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Dalam putusan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl, meskipun telah sesuai dengan pasal 116 huruf (f) KHI tetapi dalam aspek pemenuhan hak istri pasca perceraian, putusan ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum yang ada. Dalam amar putusanya, hakim hanya memutuskan perceraian tanpa menetapkan hak-hak pasca cerai bagi istrinya seperti nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak. Pemenuhan nafkah anak merupakan kewajiban utama seorang ayah sebagai konsekuensi dari adanya ikatan perkawinan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Pemenuhan nafkah tersebut berkaitan erat dengan terpenuhinya hak-hak anak secara optimal. Namun, apabila kewajiban nafkah tidak dilaksanakan, hak-hak anak dapat terabaikan sehingga perkembangan anak berpotensi tidak berlangsung secara ideal.⁶¹

⁶⁰ Putusan Perkara Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

⁶¹ Miftahudin Azmi dkk., "Implikasi Vacuum Of Norm Nafkah Lampau Anak Di Indonesia," *Judex Laguens*, no 1.1(2023): 9.

Semestinya hakim harus responsif serta peduli terhadap kemaslahatan hak-hak istri pasca cerai gugat. Pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan, kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak melakukan nusyuz dapat meliputi pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah*, sepanjang tidak terbukti melakukan nusyuz.⁶² Hal ini juga dipertegas pada KHI Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Mantan Suami Pasca Perceraian yang menyebutkan bahwa jika perceraian terjadi bukan karena kesalahan istri, maka suami seharusnya memberikan *mut'ah* serta *iddah*. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa meskipun telah bercerai, seorang ayah tetap bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuannya.⁶³

B. Tinjauan Masalah Mursalah Dalam Pemberian Nafkah Iddah, Mut'ah Dan Madhiyah Pada Perkara Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl Meliputi Hak Perempuan Pasca Perceraian.

Maslahah mursalah menurut Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustasyfa*, *maslahah* harus sejalan dengan *syara'* meskipun tidak ada *nash* yang menyebutkan atau membenarkan masalah tersebut secara eksplisit dan juga tidak menganggap batil masalah tersebut. Maksud dari *syara'* yakni untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan/kehormatan. Karenanya, setiap perkara yang memiliki

⁶² Bagian III Hukum Keluarga, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

⁶³ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah *maslahah*. Sedangkan hal-hal yang menghambat pencapaian prinsip-prinsip ini disebut *mafsadah*, dan penolakan atas *mafsadah* adalah suatu *maslahah*.⁶⁴

Maslahah mursalah menurut Al-Ghazali dapat dijadikan *hujjah* dengan persyaratan-persyaratan berikut:

1. *Maslahah* harus sejalan dengan tujuan utama dari syariat Islam, yaitu menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan atau kehormatan. Kesesuaian ini menjadi syarat utama agar masalah mursalah dapat diterima. Sementara itu, *maslahah mulghah*, yaitu kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* (dalil yang jelas) atau *ijma'* (kesepakatan ulama), harus ditolak. Begitu pula dengan *maslahah gharibah*, yakni kemaslahatan yang sama sekali tidak memiliki dasar dalil, baik yang mendukung maupun yang menolak, juga tidak dapat diterima.
2. Masalah yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum Islam harus termasuk dalam kategori masalah *daruriyyah* (yang bersifat sangat penting dan mendasar) atau masalah *hajiyyah* (yang dibutuhkan untuk mencegah kesulitan besar), tetapi memiliki kedudukan setara dengan *daruriyyah*. Sedangkan masalah *tahsiniyyah* (yang bersifat pelengkap atau memperindah kehidupan) tidak dapat dijadikan dasar (*hujjah*) dalam penetapan hukum Islam, kecuali jika ada dalil khusus yang mendukungnya. Dalam hal seperti itu, dasar penetapan hukumnya

⁶⁴ Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, 116-117.

bukanlah *masalah mursalah*, melainkan melalui *qiyas* (analogi hukum).⁶⁵ Hak ekonomi istri dan anak pasca cerai merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi demi kesejahteraan mereka. Jika kesejahteraan istri dan anak terganggu, berbagai kemudharatan dapat terjadi baik dari segi ekonomi, sosial maupun perkembangan anak. Dari segi ekonomi istri sebelumnya bergantung pada suami mungkin akan mengalami kesulitan finansial. Selain itu ketidakstabilan ekonomi keluarga pasca cerai gugat dapat berdampak pada pendidikan anak dimana mereka menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan yang layak.

Dalam konteks perceraian, pemenuhan hak pemenuhan atas keadilan ekonomi bagi istri pasca cerai gugat merupakan *masalah* yang perlu diperhatikan oleh hakim sebelum memutuskan suatu perkara, karena berkaitan dengan prinsip *masalah* yakni *hifzh an-anfs* (perlindungan jiwa) dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta). Pada perkara nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl, *masalah* yang sejalan dengan tujuan syara' tidak tercapai karena hakim tidak memberikan hak istri pasca perceraian. Untuk mencapai *masalah*, seharusnya, hakim menggunakan hak *ex officio* untuk memastikan bahwa istri memperoleh hak-haknya setelah perceraian. Jika dalam kasus ini hakim menggunakan hak tersebut, maka putusan yang dihasilkan akan lebih adil serta lebih mencerminkan nilai kemaslahatan.

Hak *ex officio* merupakan kewenangan serta sekaligus tanggung jawab yang diberikan negara kepada hakim pemeriksa perkara dengan memanfaatkan secara

⁶⁵ Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, 116-117.

optimal segala potensi yang melekat pada jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret dipersidangan dalam memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara tanpa harus ada permohonan. Kewenangan *ex officio* selalu berada diluar perkara dan tidak untuk menjawab petitum mengenai pokok perkara tetapi hanya sekedar melengkapi guna memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pihakpihak dalam perkara demi mewujudkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁶⁶

UU No 1 Tahun 1974 dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan *ex officio* terkait hak-hak istri akibat perceraian yaitu , Pasal 41 akibat putusnya perkawinan sebab perceraian :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara serta mendidik anaknya, jika terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan serta pendidikan yang diperlukan anak, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya.

Berdasarkan pasal 41 huruf (c) kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut’ah dan *iddah* sebagai

⁶⁶ Udin Latif dan Aas Tri Ariska, “Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong”, Jurnal Hukum, No 1 (2022) : 57

bentuk perlindungan hak terhadap bekas istrinya akibat perceraian. Kewenangan *ex officio* ini diberikan oleh negara melalui peraturan perundangundangan kepada hakim pemeriksa perkara sebab jabatannya dengan tujuan agar hakim mampu :

1. Mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan. Dalam hal tertentu untuk mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan agar menjadi kenyataan maka hakim diberi kewenangan dan tanggung jawab *ex officio*.
2. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pada perkara nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl, penerapan *masalah mursalah* memiliki *signifikansi* yang menonjol dalam beberapa aspek berikut:

1. Hak nafkah bagi istri setelah terjadinya cerai gugat dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan, karena bertujuan melindungi hak-hak perempuan, menjamin keadilan, serta mencegah terjadinya kesulitan ekonomi pasca perceraian.
2. Pemberian hak *mut'ah* kepada istri setelah terjadinya perceraian merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan menghindari kemudharatan. Hak ini berfungsi untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi pihak istri, serta mencegah munculnya kesulitan ekonomi dan beban psikologis akibat putusnya hubungan perkawinan.
3. Pemberian hak *madhiyah* kepada istri setelah perceraian dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab suami sekaligus sebagai kewajiban atau hutang yang harus dipenuhi. Hak ini tidak hanya

berfungsi untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi pihak istri, tetapi juga sebagai implementasi prinsip pemenuhan hak dan kewajiban yang muncul dari ikatan perkawinan.

4. Hakim sebagai pemutus perkara sebaiknya bertindak berorientasi pada kemaslahatan, yaitu mempertimbangkan keadilan, kesejahteraan, dan pencegahan kemudharatan bagi semua pihak yang terlibat dalam putusan hukum. Hakim seharusnya tidak hanya berfokus terhadap pemutusan hubungan perkawinan tetapi juga memastikan bahwa hak-hak istri dan anak tetap terjamin.⁶⁷

Dalam menganalisis pertimbangan hakim pada putusan cerai gugat nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl dengan perspektif masalah mursalah menurut Al-Ghazali, pertama, dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim mengabulkan gugatan cerai secara *verstek* karena tergugat tidak hadir dalam persidangan. Keputusan ini sejalan dengan prinsip masalah mursalah, yaitu apabila rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan dan justru menimbulkan kemudharatan, perceraian diperbolehkan demi menjaga keadilan dan kesejahteraan pihak yang lebih dirugikan.

Dalam pertimbangannya, hakim mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan jika pasangan suami istri tidak dapat hidup rukun lagi. Selain itu, hakim juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa perselisihan dan

⁶⁷ Sema No. 2 Tahun 2019 bagian kedua tentang perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian.

pertengkaran yang terus-menerus tanpa harapan untuk rukun kembali merupakan alasan sah untuk perceraian.⁶⁸

Namun, dalam hal pemenuhan hak-hak istri, putusan ini masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *maslahah mursalah*. Al-Ghazali menjelaskan bahwa *maslahah* hendaknya yang berhubungan dengan masalah *daruriyyat*, atau *hajiyyat* yang dapat menduduki kedudukan darurat, termasuk perlindungan terhadap perempuan yang rentan secara ekonomi setelah cerai gugat.⁶⁹ Dalam putusan tersebut tidak ada ketentuan mengenai kewajiban tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* kepada penggugat.

Selain itu tidak disebutkan adanya tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada penggugat sebagai bentuk penghormatan pasca cerai gugat. Putusan tersebut juga tidak mengatur tentang nafkah bagi anak-anak yang diasuh oleh penggugat. Dalam perspektif *maslahah mursalah* hal ini kurang ideal karena dapat berdampak negatif bagi kesejahteraan anak dan mantan istri yang harus menanggung sendiri beban finansial pasca cerai gugat. Meskipun pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai telah sesuai dengan prinsip *maslahah mursalah* dalam hal membebaskan penggugat dari kondisi rumah tangga yang tidak harmonis dan penuh kemudharatan, putusan tersebut masih kurang memperhatikan pemenuhan hak-hak ekonomi istri pasca cerai gugat. Menurut Al-Ghazali, jika mengikuti prinsip *maslahah mursalah*, hakim seharusnya juga mempertimbangkan pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, sehingga putusan tidak hanya

⁶⁸ Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan perceraian

⁶⁹ Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, 116-117.

memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga memberikan perlindungan dan kesejahteraan jangka panjang bagi pihak yang lebih rentan dalam perceraian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan paparan mengenai pemenuhan hak istri pasca cerai gugat akibat suami yang melalaikan kewajibannya, sebagaimana telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, terdapat dua kesimpulan utama yang dapat dijabarkan lebih mendalam untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif:

1. Dalam putusan nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl, penggugat menceraikan suaminya dikarenakan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan suaminya lalai dalam menjalankan tanggungjawabnya dengan meninggalkan rumah selama 7 bulan tanpa memberikan nafkah lahir dan batin. Putusan pengadilan hanya mengabulkan gugatan cerai tanpa memutuskan hak-hak istri seperti *mut'ah* dan *iddah*. Hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum dan kurangnya responsif hakim terhadap pemenuhan hak istri pasca cerai gugat.
2. Berdasarkan prinsip *maslahah mursalah* yang dikembangkan oleh Al-Ghazali dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mana pelaksanaannya jika istri tidak terbukti *nusyuz* maka hakim dituntut bertindak secara aktif dalam kasus perceraian seharusnya tidak hanya menekankan pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan manfaat dan kemudharatan bagi semua pihak. Dalam konteks istri yang

rentan tidak mendapatkan haknya pasca cerai gugat, hakim dapat menggunakan hak *ex officio* untuk menetapkan hak-hak pasca cerai, termasuk nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah*, meskipun hak tersebut tidak diajukan secara *eksplisit*. Pendekatan ini memungkinkan putusan hukum memberikan perlindungan nyata, sehingga hak-hak istri tetap terpenuhi dan kerugian sosial maupun ekonomi dapat diminimalkan. Dengan demikian, penerapan *maslahah mursalah* tidak hanya mengisi kekosongan hukum, tetapi juga menjamin keadilan substantif dan kesejahteraan jangka panjang bagi pihak yang lebih lemah, menjadikan putusan hakim lebih komprehensif dan bermartabat.

B. Saran

1. Peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pihak-pihak lain yang berkecimpung dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam rangka pengembangan, perbaikan, dan pembaruan hukum di masa mendatang.
2. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penulisan, keterbatasan pengetahuan, maupun aspek-aspek lain yang belum dikaji. Karena itu, peneliti menyarankan peneliti selanjutnya, khususnya yang meneliti permasalahan serupa, untuk menyempurnakan kajian ini. Upaya penyempurnaan tersebut dapat dilakukan dengan menambahkan referensi literatur yang lebih luas serta mempertimbangkan aspek-aspek lain yang relevan, termasuk penerapan pendekatan penelitian empiris.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Maktabah Asy-Syamilah V-II, Minhat al-Qarib al-Mujib Fi al-Radi ‘ala Ibad al-Salib.” Bab Ibahatu At-Talaq Fi al-Islam.

Al Idrus, Kabila. “Nafkah *Iddah* Dan *Mut’ah* Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi’i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Al-Ghazali. *Al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fiqh Jilid 1 Penerjemah: Masturi Irham dan Malik Supar*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2022.

Anggraini. “Pemberian Nafkah *Iddah* Dan *Mut’ah* Terhadap Istri Yang *Nusyuz* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Hakim NO. 677/Pdt.G/2016/PA.Bn).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022.

Anisah, Siti. “Pemberian *Mut’ah* Dan Nafkah *Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat.” Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.

Azmi, Miftahudin, Idha, Nur, dan Lucky Eka. “Implikasi Vacuum Of Norm Nafkah Lampau Anak Di Indonesia,” *Judex Laguens*, no 1.1(2023): 1-22.

Departemen Agama. Al-Qur’an Dan Terjemahan.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.

Harun, Ibrahim Ahmad. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013.

Hasan, Fahadil Amin al. “Hak Istri Menuntut *Mut’ah*, Nafkah *Iddah*, Dan Nafkah Madlyah Dalam Perkara Cerai Gugat,” n.d. <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/673-hak-istri-menuntut-mut-ah-nafkah-iddah-dan-nafkah-madlyah-dalam-perkara-cerai-gugat-oleh-fahadil-amin-al-hasan>.

Hidayatullah, Syarif. “*Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*,” *al-Mizan*, No. 1(2018):1-136. <https://share.google/she9Qd4fU8JGHqC5B>.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Kementrian Agama RI. Kompilasi Hukum Islam, 2018.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I dan Ketua Komisi Yudisial R.I Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Madjid, Ahmad Abd. *Mata Kuliah Ushul Fiqih*. Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah, 1991.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nasution, Armia. *Pedoman Lengkap Fikih Munkahat*. Jakarta: Kencana, 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

Putri, Rossa. “Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Gugatan Rekonvensi Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Putusan Verzet Nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Ramdani, Riyan dan Firda Nisa Syafithri. “Penentuan Besaran Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah* Dan *Mut’ah* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 1, 2021. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/11874/pdf_1.

Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2019.

Setiawan, Danie. “Hak *Ex officio* Hakim Dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Dalam Perkara Cerai Talak.” *University of Bengkulu Law Journal*, 1, 2022.
<https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/download/14629/11316>.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Umar, Abdullah, Fathul, Zainul, dkk. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri: Purna Siswa Aliyyah 2004 Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien, PP. Lirboyo Kota Kediri, 2008.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Zakaria, Ridho. “Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Prespektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Pada Kelurahan Rajabasa Raya Gang Marga Anak Tuha Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan , 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Home Industri, bertempat tinggal di, Kab. Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik Galon, bertempat tinggal di Kab. Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 16 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0601/125/XI/2020, tertanggal 27 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 Tahun dan sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang baik (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

Halaman 1 dari 11 Putusan nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK usia 1 tahun;
- 3. Bahwa sejak awal setelah menikah pada Tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena masalah Tergugat tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Penggugat. sejak setelah Penggugat melahirkan, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, dan justru Tergugat selalu menolak dan akhirnya selalu menghindar tanpa sebab dan alasan yang jelas. selain itu selama berumah tangga dan ketika sedang terjadi perselisihan justru Tergugat selalu mendiamkan Penggugat selama berhari-hari dan tanpa pernah adanya komunikasi yang baik dengan Penggugat, padahal Penggugat selalu berinisiatif terlebih dahulu untuk mengalah dan meminta maaf. sebelumnya Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan mempertahankan, namun seiring berjalannya waktu rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adan keharmonisan lagi. da sejak bulan November 2022 Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang sudah tidak pernah kembali bersama lagi. Maka dari itu kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan;
- 4. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kediaman sejak bulan November 2022, selama kurang lebih 7 Bulan. Dimana sekarang Penggugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat kini berada di rumah orang tua Tergugat. Dan selama pisah kediaman tersebut Tergugat sudah tidak pernah berinisiatif untuk mengajak rukun, Dan selama pisah kediaman tersebut Tergugat juga sudah tidak pernah bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah bertanggungjawab kepada anaknya;
- 5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud

Halaman 2 dari 11 Putusan nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksaperkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl tertanggal 16 Juni 2023 dan tanggal 23 Juni 2023 yang dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0601/125/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan (P);

Halaman 3 dari 11 Putusan nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Nopember 2020, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 Tahun , dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berupa cek cok mulut;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Penggugat. Sejak setelah Penggugat melahirkan, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, dan justru Tergugat selalu menolak dan akhirnya selalu menghindar tanpa sebab dan alasan yang jelas.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 Bulan dimana Penggugat berada dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 27 Nopember 2020, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cek cok mulut ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Penggugat. Sejak setelah Penggugat melahirkan, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, dan justru Tergugat selalu menolak dan akhirnya selalu menghindar tanpa sebab dan alasan yang jelas. Selain itu selama berumah tangga dan ketika sedang terjadi perselisihan justru Tergugat selalu mendiamkan Penggugat selama sehari-hari dan tanpa pernah adanya komunikasi yang baik dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 Bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak

Halaman 5 dari 11 Putusan nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqon gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0601/125/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020 (P), bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR, pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 6 dari 11 Putusan nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan insurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan Tergugat tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Penggugat. Sejak setelah Penggugat melahirkan, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, dan justru Tergugat selalu menolak dan akhirnya selalu menghindar tanpa sebab dan alasan yang jelas. Selain itu selama berumah tangga dan ketika sedang terjadi perselisihan justru Tergugat selalu mendiamkan Penggugat selama sehari-hari dan tanpa pernah adanya komunikasi yang baik dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/alasan gugatannya tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari orang dekatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan dan bahkan diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal ± kurang lebih 7 Bulan lamanya;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim telah tidak berhasil, jika dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya karena sudah tidak sanggup untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 11 Putusan nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage), dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطيق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بالائنة

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat, gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 11 Putusan nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriah., oleh kami Nur Amalia Hikmawati, S.HI. sebagai Ketua Majelis serta Riduan, S.HI, dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hindun Nuraini, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riduan, S.HI

Hj. Alvia Agustina Rahmah, SH.

Halaman 9 dari 11 Putusan nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan terkini informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hindun Nuraini, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. HHK Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Putusan nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama : Luki Akmal Ibat
	NIM : 210201110121
	TTL : Pasuruan, 29 Juni 2003
	Alamat : Tambakrejo RT 04 RW 02, Tanjungarum, Sukorejo, Kab. Pasuruan
	No. HP : 085604811619
	Email : ibatakmal@gmail.com
	Jenis kelamin : Laki-Laki

Riwayat Pendidikan Formal :

NO	Sekolah/ Institusi	Priode
1.	RA Ma'arif III Tanjunganarum	2007 - 2009
2.	SDN Tanjunganarum 1	2009 - 2015
3.	SMP Negeri 1 Sukorejo	2015 - 2018
4.	SMAS Queen Al-Falah	2018 - 2021
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021- 2025

Riwayat Pendidikan Nonformal:

NO	Sekolah/Institusi	Priode
1.	Pondok Pesantren Queen Al-Falah	2018 - 2021